



**PERAN BHABIN KAMTIBMAS POLRI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Kasus Di Polsek Salapian)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WAHYU PRIADI

**NPM : 1516000378
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN BHABIN KAMTIBMAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Di Polsek Salapian)

Nama : Wahyu Priadi
NPM : 1516000378
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Ismaidar, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN BHABIN KAMTIBMAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Di Polsek Salapian)

Nama : Wahyu Priadi
NPM : 1516000378
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/21 Februari 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13.30 WIB s/d 17.00 WIB.
Dengan Tingkat Judicium: A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., M.H.L.
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Ismaidar., SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.
Anggota IV : Suci Ramadani., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



ABSTRAK

PERAN BHABIN KAMTIBMAS POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Di Polsek Salapian)

Wahyu Priadi *

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Ismaidar, SH., MH **

Pelaksanaan penanggulangan terhadap perjudian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum khususnya pihak Polri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bhabin Kamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian, dan peranan Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian membina masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun metode penelitian dipakai yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta dilakukan analisis kualitatif.

Adapun faktor lingkungan menjadi faktor utama tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, sedangkan faktor lainnya adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Sanksi bagi pelaku yang memberikan kesempatan untuk permainan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sebagai pelaku perjudian yang menggunakan kesempatan bermain judi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Peranan Bhabin Kamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian dengan membangun hubungan baik dengan masyarakat, mengikut sertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian secara kemitraan. Solusinya dalam penelitian ini yaitu diperlukan peningkatan penyuluhan hukum dan pengawasan yang berkelanjutan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian.

Kata Kunci: Bhabin Kamtibmas, Menanggulangi, Tindak Pidana Perjudian

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KECAMATAN SALAPIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Salapian.....	18
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian.....	19
C. Dampak Dari Tindak Pidana Perjudian.....	22
BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
A. Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan KUHP.....	25

B.	Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaanya.....	40
C.	Kebijakan Pengaturan Sanksi Tentang Tindak Pidana Perjudian ...	44
BAB IV PERANAN BHABIN KAMTIBMAS POLSEK SALAPIAN		
MEMBINA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI		
TINDAK PIDANA PERJUDIAN		
A.	Tugas Pokok, Fungsi, Dan Wewenang Bhabin Kamtibmas.....	47
B.	Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Di Kecamatan Salapian.....	53
C.	Peranan Bhabin Kamtibmas Dalam Menanggulangi Perjudian Di Kecamatan Salapian	55
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral, membahayakan masyarakat, bangsa, negara, dan ditinjau dari kepentingan nasional.¹ Berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat cenderung membiarkan dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif berupa rusaknya moral dan mental bagi pelakunya yang kemungkinan juga melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana pencurian yang akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perjudian menjadi layak dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana. Pelaksanaan penanggulangan terhadap perjudian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Polri. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam tindak pidana.²

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 20.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 57.

Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab dalam mencegah, menanggulangi, dan mengeliminasi dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang Polri tersebut, maka Polri berkewajiban menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri.³ Polri harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan, salah satunya dalam rangka tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat atau disebut Kamtibmas.

Kamtibmas adalah suatu situasi yang dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana, pelayanan masyarakat, melindungi serta menertibkan masyarakat.

³ Suwarni, *Prilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 73.

Salah satu usaha yang dilakukan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan pemolisian masyarakat dengan cara membangun serta membina kemitraan antara Polri dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif.

Polri harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani tindak pidana. Pemolisian masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis Kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan yang disebut dengan Bhabin Kamtibmas.

Guna melaksanakan tugas membimbing dan penyuluhan kepada masyarakat, Bhabin Kamtibmas diberi pedoman berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1333/XII/2017 tentang Buku Pintar Bhabin Kamtibmas, Bhabin Kamtibmas merupakan anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas pemolisian masyarakat di desa/kelurahan.

Bhabin Kamtibmas berperan sebagai pembimbing masyarakat guna terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat pada tingkat desa/kelurahan, selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan, serta selaku dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Bhabin Kamtibmas merupakan program Kepolisian untuk mendekatkan dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabin Kamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan Polri dapat dirasakan langsung masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk pendekatan pelayanan. Bhabin Kamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan Polri dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara Kamtibmas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Peran Bhabin Kamtibmas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Di Polsek Salapian)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengkonsep tiga rumusan masalah, yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana peranan Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian membina masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengetahui peranan Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian membina masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian hukum pidana terhadap fungsi Bhabin Kamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai arti penting peran Bhabin Kamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.
- b. Bagi Polri hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembentukan Bhabin Kamtibmas guna membantu kinerja Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka peneliti perlu melakukan studi pustaka dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu guna membuktikan keaslian penelitian yang sedang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

pada 2017 atas nama Muliadi Irwan, adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara preemtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya preemtif pihak Kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabin Kamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana.
- b. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.⁴

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum

⁴ Muliadi Irwan, "Peranan Kepolisian Dlam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian", melalui <https://core.ac.uk/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 23.12 WIB.

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013 atas nama Angga Adi Saputra, adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Adapun modus operandinya berupa berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung kopi, melakukan permainan judi di tempat terpencil serta melakukan permainan judi pada acara hajatan.
- b. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian.
- c. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian,

semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak Kepolisian.⁵

3. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 atas nama Zufadli, adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian di wilayah hukum Polsek Turikale adalah faktor lingkungan, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap Keterampilan.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Turikale dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian diantaranya adalah upaya preventif yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian dan upaya represif yang dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai

⁵Angga Adi Saputra, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali", melalui <http://eprints.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 23.12 WIB.

tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, ikut bermain judi, melakukan penyamaran dan menangkap tersangka dan menyita barang bukti.⁶

Keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu: kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus terhadap peran Bhabin Kamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang bersifat membangun.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bhabin Kamtibmas

Berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijabarkan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat sehingga Bhabin Kamtibmas diberi buku panduan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1333/XII/2017 tentang Buku Pintar Bhabin Kamtibmas. Bhabin Kamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara

⁶ Zulfadli, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros", melalui <http://repository.uin-alaudidin.ac.id/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 23.12 WIB.

Republik Indonesai yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga merupakan pengemban pemolisian masyarakat di desa/kelurahan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan tindak pidana adalah memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan tindak pidana mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi tindak pidana.

3. Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan perbuatan yang tidak patuh kepada norma kesopanan, dan norma agama yang kemudian menimbulkan ketidaktertiban

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang, 2011, hal. 4.

dalam kehidupan bersama.⁸ Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan judi adalah “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan berjudi adalah “Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula”.¹⁰

Dari rumusan di atas terdapat dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.¹¹

⁸ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 133.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 479.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 480.

¹¹ Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 166.

Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko, sedangkan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Judi disebut *masyir* atau *qimar* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dalam suatu aksi atau peristiwa.¹² Tindak pidana perjudian di dalam KUHP dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Berdasarkan hal tersebut, perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan data yang disajikan oleh peneliti berupa cerita dari para narasumber tentang pengalaman, opini maupun pengetahuan.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi

¹² Topo Santoso dan Eva A Chjani Zulfa, *Kriminologi Perjudian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 6.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2009, hal. 212.

hukum, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana atau doktrin. Sementara empiris yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga obyek dari penelitian adalah hukum sebagai gejala sosial di dalam perilaku masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan petugas Bhanbin Kamtibmas terkait dengan perannya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan fungsi Bhabin Kamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo selaku petugas Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Data sekunder, yaitu :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- 7) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1333/XII/ 2017 tentang Buku Pintar Bhabin Kamtibmas.

b. Bahan hukum sekunder

Terdiri dari literatur, buku-buku, dan karya ilmiah yang menyangkut peran Bhabin Kamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Di Kecamatan Salapian, yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Salapian, faktor penyebab tindak pidana perjudian, dan dampak dari tindak pidana perjudian.

Bab III berisikan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian, yang terdiri dari tindak pidana perjudian berdasarkan KUHP, tindak pidana perjudian

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaanya, dan kebijakan pengaturan sanksi tentang tindak pidana perjudian.

Bab IV berisikan Peranan Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian Membina Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian, yang terdiri dari tugas pokok, fungsi, dan wewenang Bhabin Kamtibmas, upaya Bhabin Kamtibmas dalam menanggulangi perjudian di Kecamatan Salapian, dan faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian.

Bab V berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI KECAMATAN SALAPIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Salapian

Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terletak antara lintang utara: 030 15'38" – 030 36'48" dan bujur timur: 980 14'17" – 980 22'24". Terletak di atas permukaan laut 88 meter yang berbatasan dengan :¹⁴

1. Sebelah Utara : Kecamatan Serapit
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Kutambaru
3. Sebelah Barat : Kecamatan Bahorok
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kuala

Adapun luas Kecamatan Salapian 221,73 Km² dengan jumlah penduduk, pada tahun 2017 sebanyak 27.516 orang, terdiri dari 13.833 berjenis kelamin laki-laki dan 13.683 berjenis kelamin perempuan. Tenaga kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Tahun 2017 terdiri dari :

1. Pertanian : 11.273 orang
2. Industri/Kerajinan : 86 orang
3. PNS dan ABRI : 371 orang
4. Perdagangan : 720 orang

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Salapian Dalam Angka 2018*, Rilis Grafika, Stabat, 2018, hal. 3.

- 5. Angkutan : 178 orang
- 6. Buruh : 7.071 orang
- 7. Lainnya : 751 orang

Dari data tersebut tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dengan jumlah 11.273 orang.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian bukan masalah sosial yang baru. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.¹⁵ Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, yaitu :

1. Faktor Lingkungan

Jika seseorang berada dilingkungan dengan orang-orang yang melakukan perjudian, maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan perbuatan tersebut. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, karena nilai-nilai di lingkungan akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Awalnya sering melihat dilingkungannya melakukan perjudian, lambat laun akan timbul keinginan untuk mencoba dan pada akhirnya lingkungan tersebutlah yang memberi kesempatan kepada seseorang melakukan perjudian.

¹⁵ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, 2010, hal. 5.

Faktor lingkungan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian yang niatnya untuk menghilangkan rasa bosan, masyarakat yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani menggunakan waktu senggang mereka saat beristirahat untuk duduk di warung dan sebagai hiburan bermain catur dan kartu, tidak jarang memanfaatkan permainan tersebut untuk melakukan tindak pidana perjudian. Selain bermain catur dan kartu, masih ada permainan judi yang lain, yaitu toto gelap dan mesin jekpot. Berdasarkan hal tersebut, alasan mereka berjudi hanya sekedar iseng atau melepaskan kepenatan sehabis bekerja.

Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran dan tindak pidana. Hal demikian di sebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, yaitu suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai sarana

untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan dalam sekejap tanpa usaha yang besar.

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu tindak pidana. Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perjudian, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindak pidana perjudian yang dilakukannya.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Tindak pidana perjudian tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir tindak pidana perjudian tersebut, apabila kasus tersebut dilanjutkan sampai ke tahap pengadilan, putusan hakim dalam menjatuhkan vonis masih tergolong rendah kepada para pelaku tindak pidana perjudian, sehingga kurang memberikan efek jera.

Dari hasil hasil penelitian tersebut, adapun faktor yang dominan terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian adalah faktor lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat dimana manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi sesama manusia, maka dari itu faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat untuk beraktivitas, baik itu aktivitas positif maupun negatif yang

menyimpang, sehingga faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam melakukan tindak pidana perjudian.

C. Dampak Dari Tindak Pidana Perjudian

Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya perjudian tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.¹⁶ Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.¹⁷

Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial, dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sudah jelas perjudian merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

¹⁶ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hal. 15.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 280.

Lebih lanjut dampak perjudian menurut Kartino Kartono sebagai berikut :¹⁸

1. Mendorong orang melakukan penggelapan uang di kantor dan melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menghabiskan energi dan pikiran dikarenakan nafsu judi dan keserakahan ingin menang dalam waktu yang relatif singkat.
3. Badan menjadi lesu, letih, lelah dan sakit-sakitan karena kurang tidur dan selalu dalam ketegangan.
4. Pikiran jadi kacau karena digoda oleh harapan-harapan yang tidak menentu.
5. Pekerjaan terlantar, karena segenap minat, pikiran dan energinya tercurah pada keasikan berjudi.
6. Anak istri dan rumah tangga menjadi terbengkalai.
7. Hati menjadi kotor, mudah tersinggung, cepat marah dan kadang meledak-ledak secara membabi buta.
8. Mental dan pribadinya menjadi sakit dan labil.
9. Terdorong melakukan perbuatan kriminal lainnya seperti mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menggelapkan, menodong, merampok, memperkosa bahkan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal buat berjudi.
10. Ekonomi mengalami goncangan-goncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan.
11. Menyebabkan lemahnya iman kepada tuhan.

¹⁸ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal. 80.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan perjudian tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan KUHP

Perjudian berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Perjudian merupakan suatu kejahatan, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat, adapun pengaturan terhadap tindak pidana berdasarkan KUHP dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP

Rumusan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 KUHP, yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Objek berdasarkan ketentuan tersebut adalah permainan judi. Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci. Menurut Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sebagainya.¹⁹

Rumusan Pasal 303 KUHP tersebut, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian yang dimuat dalam ayat (1) :²⁰

- a. Butir pertama ada dua macam kejahatan;
- b. Butir kedua ada dua macam kejahatan; dan

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010, hal. 222.

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 158.

c. Butir ketiga ada satu macam kejahatan.

Kejahatan pertama dimuat dalam butir kesatu yaitu: kejahatan yang melarang orang yang dengan tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya:
 - 1) Menawarkan kesempatan;
 - 2) Memberikan kesempatan;
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja

Kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi, di sini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan bermain judi dan memberikan kesempatan bermain judi. Dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan Pada Pasal 303 bis yang akan bahas kemudian.

Maksud dari menawarkan kesempatan bermain judi adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan dengan cara apa pun untuk mengundang atau

mengajak orang lain untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Perbuatan memberi kesempatan bermain judi adalah bahwa si pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi atau memberi kesempatan bermain judi haruslah dijadikan sebagai mata pencarian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pelaku tersebut, ia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai penghasilan untuk kehidupannya. Perbuatan itu juga baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapat izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Kejahatan pertama ini terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya, si pelaku memang mengkehendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatannya itu dijadikan

sebagai mata pencarian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.²¹

Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir kesatu adalah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dengan demikian unsur-unsurnya, yaitu:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur subjektif:

- c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*).

Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan di sini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang yang turut serta menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk

²¹ *Ibid.*, hal. 160.

melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin yang dimaksudkan pada kejahatan pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan perjudian adalah setiap kegiatan usaha yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu ia mendapatkan uang atau penghasilan.²²

Seperti pada kejahatan pertama, kejahatan kedua ini juga terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam perusahaan perjudian. Artinya si pelaku mengkehendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga terdapat dalam butir kedua, yaitu melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Menawarkan kesempatan;
- 2) Memberikan kesempatan;

²² *Ibid.*, hal, 162.

- b. Objek: kepada khalayak umum;
- c. Untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, mirip sekali dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya ada pada unsur tingkah laku yaitu pada perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan, sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kejahatan pertama, perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa. Berdasarkan hal tersebut, bisa termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi pada kejahatan ketiga ini disebutkan kepada khalayak umum. Kejahatan ketiga ini tidak berlaku jika kedua perbuatan tersebut hanya ditujukan kepada satu orang tertentu.
- 2) Pada kejahatan pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencarian, sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencarian.

Khalayak umum artinya kepada siapa pun, tidak ditujukan pada seseorang atau orang tertentu. Dalam hal ini, siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Pada kejahatan ketiga ini terdapat pula unsur kesengajaan yang ditujukan melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan, khalayak umum, dan bermain judi.

Artinya, si pelaku mengkehendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Kejahatan keempat juga terdapat dalam butir kedua adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan perusahaan perjudian tanpa izin.

Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam perusahaan perjudian tanpa izin

Unsur subjektif:

- c. Dengan sengaja

Kejahatan keempat ini hampir sama dengan kejahatan kedua, perbedaannya adalah bahwa pada kejahatan kedua, perbuatan turut sertanya itu ada pada perusahaan perjudian yang dijadikan sebagai mata pencarian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencarian itu. Akan tetapi, pada kejahatan keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada perusahaan perjudian yang bukan sebagai mata pencarian. Demikian juga kesengajaan pelaku dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada perusahaan perjudian bukan sebagai mata pencarian. Perusahaan perjudian di sini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.

Kejahatan kelima terdapat dalam butir ketiga, yaitu melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencarian. Unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin;
- c. Sebagai mata pencarian.

Perbuatan turut serta terdapat pada kejahatan kedua, keempat, dan kelima. Pada kejahatan kelima ini, unsur dalam menjalankan perusahaan tidak dimuat lagi. Artinya si pelaku di sini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha perjudian, tetapi ia ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pelaku yang menjalankan perusahaan perjudian yang tidak ikut bermain judi. Pelaku di sini dalam bermain judi haruslah dijadikannya sebagai mata pencarian, artinya dari permainan judi itu ia mendapatkan penghasilan.

Pada Pasal 303 ayat (2) ditujukan bagi setiap orang yang melakukan lima macam kejahatan perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencariannya. Misalnya seorang pengusaha hotel, yang sekaligus menyediakan kamar khusus bagi orang-orang yang hendak berjudi, maka pekerjaannya dalam menjalankan usaha hotelnya itu dapat dicabut oleh hakim.

Pada ayat (3) dijelaskan mengenai pengertian perjudian, yang sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu :

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah

dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.

- b. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit-banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya, misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge atau domino.²³

2. Tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis KUHP

Rumusan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

²³ *Ibid.*, hal, 167.

Mengenai kejahatan perjudian yang dimuat dalam ayat (1), dapat dilihat ada dua bentuk kejahatannya, yaitu:

- a. Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
- b. Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

Dari kejahatan pertama tersebut, unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatannya: bermain judi;
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Dalam Pasal 303 yang telah dibahas sebelumnya, diantara lima kejahatan perjudian, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan atau memberikan kesempatan, yaitu:

- a. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencarian,
- b. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Jika telah dilakukannya kedua hal di atas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Berdasarkan hal tersebut, barangsiapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, maka ia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini, dengan kata lain ketentuan ini ditujukan kepada para pemain/pemasang dalam perjudian. Kejahatan Pasal 303 bis tidak

berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.

Kejahatan memberi kesempatan seperti pada Pasal 303 tersebut, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pelaku bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak yaitu dimana suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadi mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan perjudian ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana dengan pidana yang sama.

Kejahatan kedua yang terdapat dalam Pasal 303 bis, unsur-unsurnya, yaitu :

- a. Perbuatannya: turut serta bermain judi;
- b. Tempatnya:
 - 1) Di jalan umum;
 - 2) Di pinggir jalan umum;
 - 3) Di tempat yang dapat dikunjungi umum.
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Apabila terhadap kejahatan kedua dan keempat pada Pasal 303, perbuatan turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan perjudian dilakukan oleh pelaku yang tidak ikut bermain judi, maka pada kejahatan kedua Pasal 303

bis, yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pemain sendiri. Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303.

Pengertian turut serta di sini adalah pengertian turut serta dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, yaitu dimana dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya adalah tanpa adanya dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, tidaklah mungkin tindak pidana itu dapat terwujud secara sempurna. Apabila dua orang bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kualitas kedua orang tersebut sama yaitu turut serta bermain judi.

Pengertian turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1 tersebut dimana yang satu berkualitas sebagai orang yang turut melakukan dan yang lain adalah orang yang melakukan. Syarat orang yang turut serta dalam arti luas seperti yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1 tersebut yaitu kehendak orang yang turut melakukan adalah sama dengan kehendak orang yang melakukan dalam hal untuk mewujudkan tindak pidana dan wujud perbuatan yang dilakukan oleh orang yang turut melakukan sedikit banyak memberi andil terhadap terwujudnya tindak pidana.²⁴

Mengenai pengertian jalan umum di sini ialah di tengah jalan umum, sedangkan di pinggir jalan umum adalah di tepi jalan, seperti di trotoar atau beberapa meter dari tepi jalan. Di tempat lain yang dapat dikunjungi oleh umum,

²⁴ *Ibid.*, hal. 171.

seperti di lapangan bola atau di warung dan lain sebagainya. Dapat dikunjungi umum artinya untuk sampai dan datang ke tempat perjudian itu dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran atau hambatan.

Berdasarkan kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin, karena menurut Pasal 303 perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan kedua menurut Pasal 303 bis, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu kecuali kalau ada izin. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis tersebut dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana penyelenggaraan perjudian tersebut adalah yang harus telah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum.²⁵ Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 130.

perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang kuat dipengaruhi oleh norma-norma agama, dimana perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, walaupun ada atau tidak ada izin dari penguasa yang berwenang. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang Belanda, dan bukan konsep asli Bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia.

Di lain sisi, dengan adanya izin tersebut ternyata praktik perjudian itu semakin lama semakin berkembang dan semakin sulit untuk dikoordinasi serta semakin membuat masyarakat menjadi resah dan tidak tertib, sehingga dalam hal ini pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menertibkan perjudian tersebut yaitu dengan melarang dan mencabut pemberian izin penyelenggaraan perjudian melalui Peraturan Pemerintah.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan isi Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut. Namun, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan karena pasal tersebut merupakan produk Kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang semakin tidak tertib oleh karena adanya praktik perjudian tersebut, maka ketentuan yang ada di dalam KUHP itu pun dikesampingkan.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Setelah ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan adanya pengaturan mengenai perjudian di dalam KUHP yang ditetapkan sebagai tindak pidana, maka setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenai pidana.

B. Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaanya

Tindak pidana perjudian juga diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

1. Tindak pidana perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.²⁶

Adapun ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang beberapa perubahan pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, yaitu :

- a. Semua tindak pidana dianggap sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tentang tindak pidana pelanggaran perjudian yang diatur tentang pelanggaran dimasukkan ke dalam kejahatan dan ditempatkan setelah Pasal 303 dengan sebutan Pasal 303 bis.
- b. Memperberat ancaman pidana bagi pelaku bandar perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda maksimal Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP tentang perjudian, dari pidana kurungan maksimal 1 (satu) bulan atau denda maksimal Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.
- d. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP tentang pengulangan tindak pidana perjudian, dari pidana kurungan maksimal 3 (tiga)

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 30

bulan atau denda maksimal Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau denda maksimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.

Tujuan diperberatnya ancaman hukuman bagi pelaku-pelaku perjudian tersebut, baik terhadap bandar judi, pemain, maupun pengulangan tindak pidana perjudian, diharapkan agar praktik dari tindak pidana perjudian akan dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Tindak pidana perjudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Mengenai pelaksanaan penertiban perjudian itu sendiri kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai larangan pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberian izin dalam hal ini adalah izin penyelenggaraan perjudian yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi,

dalam hal ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dilarang untuk memberikan izin penyelenggaraan perjudian dalam rangka untuk menertibkan praktik perjudian itu sendiri di dalam masyarakat agar ketertiban masyarakat tetap dapat terjamin.

Jika dilihat mengenai pemberian izin ini, bisa dikatakan bahwa ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-2. Tetapi, mengingat keadaan masyarakat yang sudah tidak tertib lagi akibat perjudian, maka pemerintah pun mengambil kebijakan melalui Peraturan Pemerintah, karena KUHP itu merupakan produk lama perundang-undangan Indonesia yang dibuat oleh Kolonial Belanda dan belum ada perubahan sampai dengan sekarang, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP yang mengatur tentang perjudian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin tidak tertib, maka ketentuan KUHP tersebut pun kemudian dikesampingkan oleh ketentuan yang baru yang ada di dalam Peraturan Pemerintah ini.

Adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjudian tersebut, baik yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di luar KUHP, maka semakin kuatlah dasar hukum sebagai pedoman untuk menanggulangi tindak pidana perjudian itu sendiri sehingga pada akhirnya perjudian itu dapat ditekan seminimal mungkin.

C. Kebijakan Pengaturan Sanksi Tentang Tindak Pidana Perjudian

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang merubah KUHP tentang tindak pidana perjudian. Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan meliputi pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan bobot penjatuhan pidana.

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana. Meliputi pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

1. Pidana pokok terdiri dari
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda; dan
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi

secara parsial. Pasal 303 bis KUHP semula adalah Pasal 542 KUHP yang ancaman pidananya lebih rendah, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tidak pidana kejahatan.

Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada si pembuat atau dengan kata lain undang-undang ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3).²⁷

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Begitu juga dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 142.

Perumusan jenis hukuman pidana terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian hanya menggunakan dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik merupakan suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Sistem perumusan pidana secara alternatif untuk menghilangkan kesan kaku dan absolut pada pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide individualisasi pidana dan bersifat rehabilitatif.

BAB IV

**PERANAN BHABIN KAMTIBMAS POLSEK SALAPIAN MEMBINA
MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN**

A. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Wewenang Bhabin Kamtibmas

Berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi KEP/8/II/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi Bujuklap/17/VII/1997 tentang sebutan Babin Kamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas menjadi Bhabin Kamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat kepangkatan brigadir sampai inspektur. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Bhabin Kamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan

dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.²⁸

Bhabin Kamtibmas memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi :

1. Tugas pokok Bhabin Kamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabin Kamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;

²⁸ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2014, hal. 38.

- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Fungsi diartikan sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁹

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabin Kamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
 - a. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;

²⁹ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 4.

2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hal. 7.

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatannya, Bhabin Kamtibmas memiliki wewenang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
3. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhabin Kamtibmas memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, sehingga secara bersamaan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problema dalam masyarakat. Bhabin Kamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringan suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan demi mufakat dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan tugas pokok Bhabin Kamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan maka Bhabin Kamtibmas ditempatkan di desa/kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa tersebut dengan merealisasikan tugas pokoknya.

Bhabin Kamtibmas dituntut untuk menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih

menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen dalam waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabin Kamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian konflik maupun antar warga dengan Polisi dan pejabat setempat.³¹

FKPM sebagai wadah dalam mendiskusikan dan membahas semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan tidak sampai mengarah pada konflik, pertikaian dan kerusuhan. FKPM dapat sebagai sarana bagi masyarakat untuk sumber informasi dan konsultasi sehingga segala segala pertikaian dapat dimediasi dan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Berpedoman pada Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, maka di Kecamatan Salapian ditempatkan Bhabin Kamtibmas tersebut guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Peranan dari Bhabin Kamtibmas dapat dikatakan efektif terhadap tindak pidana perjudian, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Salapian terhadap tindak pidana perjudian sebagai berikut :

³¹ Hamzah Baharudin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 48.

Sumber data yang diperoleh dari Polsek Salapian kasus perjudian pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tahun	Pelaku	Waktu Kejadian	Jenis
2015	- Agustria Bangun, 23 Thn, Petani, Dsn III Suka Jahe, Desa Minta Kasih.	25-02-2015	Judi Togel
	- Riduan Tarigan, Wiraswasta, Dsn Pekan Maryke, Kec. Kutambaru.	11-02-2015	Judi Togel
2016	- Mujuri Sembiring alias Mojod, 52 Thn, Wiraswasta, Dsn Buah Apem Desa Desa Beruam, Kec. Kuala.	02-04-2016	Judi Kopyok
	- Hasan, 50 Thn, Petani, Dsn Sidodadi Desa Namo Mbelin, Kec. Kuala.	02-04-2016	Judi Kopyok
	- Mbantu Sembiring, 43 Thn, Wiraswasta, Desa Adin Tengah, Kec. Salapian.	11-06-2016	Judi Togel
2017	- Nihil	-	-

Dari tabel di atas menunjukkan sejak berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Petugas Bhabin Kamtibmas melaksanakan tugasnya di Kecamatan Salapian, angka tindak pidana perjudian menurun pada tahun 2017.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Di Kecamatan Salapian

1. Faktor Pendukung

Terkait dengan segala upaya pencegahan tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal. Adapun faktor

pendukung dalam pencegahan tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, yaitu sebagai berikut :³²

- a. Adanya kerja sama Babin Kamtibmas dengan pemerintah setempat

Babin Kamtibmas melibatkan para pemerintah setempat meminimalisir tindak pidana perjudian, seperti Camat, Lurah, Kepala Desa dan tokoh Masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bhabin Kamtibmas untuk meminimalisir tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian.

- b. Masyarakat setempat ikut serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban

Tidak terlepas peran serta masyarakat atas kerjasama yang dilakukan masyarakat bersama petugas Bhabin Kamtibmas terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian.

2. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian masih menghadapi hambatan-hambatan, sehingga mengakibatkan upaya penanggulangan yang dilakukan belum berjalan secara maksimal. Adapun beberapa hambatan Bhabin Kamtibmas dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, yaitu sebagai berikut :³³

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Hartoyo Selaku Petugas Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian Kesatuan Polres Langkat, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 17 Desember 2018.

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hartoyo Selaku Petugas Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian Kesatuan Polres Langkat, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 17 Desember 2018.

a. Keterbatasan dana

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk melaksanakan sosialisasi, patroli, dan kunjungan ke setiap desa di Kecamatan Salapian oleh Bhabin Kamtibmas.

b. Adanya perlindungan terhadap tindak pidana perjudian

Alat untuk bermain judi seperti mesin jekpot (dindong) dan toto gelap (togel) diduga yang memasukan atau mengantarkannya adalah oknum TNI, apabila langsung dilakukan penindakan akan terjadi gesekan (bentrokan), sehingga petugas Bhabin Kamtibmas hanya memberi pembinaan terhadap masyarakat untuk menghindari perjudian dan menyampaikan sanksi hukumannya.

C. Peranan Bhabin Kamtibmas Dalam Menanggulangi Perjudian Di Kecamatan Salapian

Bhabin Kamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabin Kamtibmas adalah Polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabin Kamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan Kepolisian pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabin Kamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan Kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.

Peran Bhabin Kamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan Kepolisian mengingat tidak adanya kantor Polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabin Kamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabin Kamtibmas selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan, yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaran konflik. Bhabin Kamtibmaslah yang mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan tersebut. Kantor Polisi yang terdekat kedesa-desa adalah Polsek. Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas Kepolisian tiba di lokasi. Belum lagi petugas yang juga akan menangani wilayah lainnya. Urgensi keberadaan Bhabin Kamtibmas di desa-desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat saat ini dapat dilihat sebagai ujung tombak, karena secara langsung petugas Kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan publik dimana ia bertugas. Anggota Polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan

kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat.

Adapun beberapa kegiatan Bhabin Kamtibmas Kecamatan Salapian, sebagai berikut :³⁴

1. Kunjungan Kemasyarakatan

Bhabin Kamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha, dan lain-lain di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, memberikan informasi atau pesan Kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk :

- a. Membangun hubungan baik dengan masyarakat
- b. Mendapat kepercayaan dari masyarakat
- c. Dapat bekerjasama dengan masyarakat
- d. Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya

2. Penyelesaian masalah

Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hartoyo Selaku Petugas Bhabin Kamtibmas Polsek Salapian Kesatuan Polres Langkat, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 17 Desember 2018.

membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan penanganan masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut Kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada dilingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.

Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabin Kamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan, melakukan sambang kepada tokoh tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabin Kamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut.

3. Tatap muka

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabin Kamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan Kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini di tujukan atau dikhususkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat.

4. Pembinaan dan penyuluhan

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan Kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabin Kamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

5. Koordinasi lintas sektoral

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh petugas Bhabin Kamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabin Kamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan Kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabin Kamtibmas dianggap perlu melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat.

6. Terobosan kreatif

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabin Kamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan Kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan pos

kamling, pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

7. Pemolisian masyarakat

Suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi, mendeteksi permasalahan Kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya. Mengikut sertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan, pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor lingkungan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian, masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani menggunakan waktu senggangnya saat beristirahat untuk duduk di warung dan sebagai hiburan bermain catur dan kartu, tidak jarang memanfaatkan permainan tersebut untuk melakukan tindak pidana perjudian dan permainan judi yang lain, seperti toto gelap dan mesin jekpot, sedangkan faktor lainnya adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor lemahnya penegakan hukum.
2. Sanksi pidana bagi pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sebagai pelaku tindak pidana perjudian yang menggunakan kesempatan bermain judi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
3. Peranan Bhabin Kamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian dengan membangun hubungan baik dengan masyarakat, mengikut sertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian secara kemitraan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan perundang-undangan tentang tindak pidana perjudian.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat lebih menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian.
2. Hendaknya terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian, diterapkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
3. Hendaknya diperlukan peningkatan penyuluhan hukum dan pengawasan yang berkelanjutan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kecamatan Salapian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admosudirjo, Prajudi, 2011, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2018, *Kecamatan Salapian Dalam Angka 2018*, Rilis Grafika, Stabat.
- Baharudin, Hamzah dan Masaluddin, 2010, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Charzawi, Adami, 2014, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herimanto dan Winarno, 2011, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Himawan, Muammar, 2014, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2011, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2010, *Kriminologi*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi.

- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva A Chjani, 2012, *Kriminologi Perjudian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.
- Suwarni, 2009, *Prilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung.
- Tiyarto, Sugeng, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

C. Internet

- Muliadi Irwan, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian”, melalui <https://core.ac.uk/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 23.12 WIB.

D. Journal

- Angga Adi Saputra, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali”, melalui <http://eprints.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 23.12 WIB.
- Zulfadli, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros”, melalui <http://repository.uin-alauddin.ac.id/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 23.12 WIB.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157